



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 106 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : Bahwa menganggap perlu untuk mengirimkan suatu Team ke Luar Negeri untuk tugas Negara.

MENINGAT : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Djuli No. 127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober No. 182460/BSD;
3. Surat Edaran Menteri Pertama tanggal 28 Nopember 1961 No.24/MP/RI/1961;
4. Surat Menteri Pertama tanggal 5 Pebruari 1962 No. 3001/1962;
5. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No.31) jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 tahun 1963 tanggal 18 Mei 1963;

DENGAN PER-
SETUDJUAN : Menteri Pertama, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan dan Pimpinan L.A.A.P.L.N.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi tugas kepada :

1. Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi,
Major Djenderal D. Soeprajogi;
 2. Menteri Urusan Bank Sentral ,
Soemarno S.H
 3. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
Letnan Djenderal Hidajat,
- Untuk pergi ke Soviet Unie .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Keberangkatan ditetapkan pada tanggal 31 Mei 1963 dan kembali pada tanggal 15 Djuni 1963.
- KETIGA : 1. Bahwa seluruh biaya perjalanan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia ketjuali biaya perjalanan Menteri Urusan Bank Sentral, yang dibebankan pada Bank Indonesia.
2. Kepada dia diperkenankan membawa uang pribadi dalam travelers cheque sebanyak menurut ketentuan yang berlaku (golongan II). Selama di Luar Negeri diberikan uang harian menurut golongan I, dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian tersebut dikurangi 50% jika tidak menginap di Hotel, atau dikurangi 70% jika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau Instansi lain .
3. Jika diantara mereka ada yang belum ke Luar Negeri selama tiga tahun terakhir, maka diberikan uang tunjangan pakaian.
- KEEMPAT : 1. Setibanya di Luar Negeri, mereka supaya menghubungi Perwakilan R.I. untuk Negara yang bersangkutan.
2. Kepada Kepala Perwakilan R.I. di Negara yang dikunjungi beserta Stafnya diinstruksikan supaya memberikan bantuan sepenuhnya, agar mereka dapat menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Kepada mereka dapat diberikan uang representasi masing-masing sebesar U.S.\$ 1000,- (seribu U.S Dollar), dan pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali kepada kas Perwakilan setempat.
- KELIMA : 1. Dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah kembali ke Indonesia, mereka diwajibkan melaporkan dengan lisan atau tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugasnya di Luar Negeri kepada Presiden Republik Indonesia.
2. Dalam waktu satu bulan sekembalinya di Indonesia, maka mereka wajib memberi pertanggung-jawab kepada Direktorat Perjalanan mengenai segala pengeluaran biaya yang menjadi tanggungan Negara, dengan disertai bukti-bukti selengkapnja. jika kewajiban ini tidak dipenuhi pada waktunya maka uang itu dianggap sebagai perskot dan diperhitungkan dengan gadjinja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEENAM : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, maka segala sesuatu akan dirobah/diatur kembali sebagaimana mestinja.

KETUDJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama;
 2. Wampa Distribusi;
 3. Wampa keuangan;
 4. Wampa produksi;
 5. Dept. Pos & Telekomunikasi;
 6. Dept. Urusan Bank Sentral;
 7. Kepala Perwakilan R.I. di Moskow;
 8. Direktorat Perdjalan;
 9. Sekretariat Negara, u.p. Kepala BiroI;
 10. Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri;
- 1 s/d 10 untuk diketahui dan

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
Pada tanggal : 29 Mei 1963.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA